

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Tasya Alifiya¹, Fauziah Lubis²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

¹tasyaalifiya0@gmail.com, ²fauziahlubis@uinsu.ac.id

***ABSTRACT;** This research aims to analyze court decisions in child custody cases resulting from divorce. Through a qualitative approach with a case study method, this study examines several court decisions related to child custody in Religious Courts and District Courts in Indonesia. The analysis focuses on the legal considerations used by judges in making decisions, as well as the implications of these decisions on the lives of children and parents. The results of the study indicate that court decisions are often based on the principle of the best interests of the child, but in practice, there are several obstacles and challenges in its implementation. This research provides recommendations for improving the judicial system in handling post-divorce child custody cases.*

***Keywords:** Child Custody, Divorce, Court Decisions.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji beberapa putusan hakim terkait hak asuh anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia. Analisis difokuskan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan keputusan, serta implikasi putusan tersebut terhadap kehidupan anak dan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim seringkali didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak, namun dalam praktiknya terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam penerapannya. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus hak asuh anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu permasalahan rumit yang sering terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Selain mengakhiri ikatan perkawinan, perceraian juga membawa konsekuensi hukum lainnya, salah satunya adalah persoalan hak asuh anak. Ketika sepasang suami istri bercerai, keputusan mengenai siapa yang berhak memelihara dan mengasuh anak menjadi salah satu hal yang paling krusial untuk diputuskan. Putusan hakim dalam kasus hak

asuh anak pasca perceraian memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan anak dan orang tua.

Dalam menangani perkara hak asuh anak, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kepentingan terbaik anak, kondisi psikologis anak, kemampuan finansial orang tua, dan faktor-faktor lainnya. Pertimbangan-pertimbangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kesejahteraan anak dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam penerapan putusan hakim terkait hak asuh anak. Adakalanya putusan hakim dinilai tidak sepenuhnya mewakili kepentingan terbaik anak atau bahkan terdapat ketidakadilan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian dengan lebih mendalam.

Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini akan mengkaji beberapa putusan hakim terkait hak asuh anak di Pengadilan Agama. Analisis akan difokuskan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan keputusan, serta implikasi putusan tersebut terhadap kehidupan anak dan orang tua. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik peradilan dalam menangani kasus hak asuh anak pasca perceraian dan merekomendasikan perbaikan sistem yang diperlukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena putusan hakim dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara rinci beberapa kasus terpilih yang relevan dengan topik penelitian. Kasus-kasus yang dipilih dalam penelitian ini merupakan putusan hakim terkait hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama. Kasus-kasus tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana kriteria utama adalah kasus-kasus yang memiliki keunikan atau kompleksitas tertentu dalam pertimbangan hukum dan implikasi putusan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu: Studi Dokumentasi: Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti putusan hakim, berkas perkara, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Wawancara Mendalam: Peneliti akan melakukan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam kasus, seperti hakim, pengacara, dan orang tua, untuk memperoleh perspektif dan pengalaman mereka terkait putusan hakim. Observasi: Jika memungkinkan, peneliti akan melakukan observasi terhadap proses persidangan kasus hak asuh anak di pengadilan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan proses peradilan.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan. Sementara itu, analisis tematik akan digunakan untuk mengeksplorasi tema-tema dan pola-pola yang muncul dari data terkait dengan implikasi putusan hakim terhadap kehidupan anak dan orang tua.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga akan melibatkan ahli atau pakar di bidang hukum keluarga untuk melakukan peer debriefing dan memberikan masukan terhadap temuan penelitian. Dengan metode penelitian yang dijelaskan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang putusan hakim dalam perkara hak asuh anak akibat perceraian, serta merekomendasikan perbaikan sistem peradilan yang diperlukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, yang mana harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan sepanjang masih bisa diterima oleh masyarakat istilah sakral dalam perkawinan diabaikan sehingga tidak dihargai kesakralannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah katan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

stri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.. Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri.

Suatu perkawinan tidaklah dapat dikatakan sempurna apabila belum dikaruniai anak. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak di lindungi oleh hukum yang berlaku, baik oleh suami-istri terikat perkawinan maupun anakanak dari perkawinan tersebut. Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 pasal 7, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Telah ditegaskan dalam undang-undang di atas umur pernikahan sangat dipertimbangkan dalam melangsungkan pernikahan, karena pernikahan dini sangat rentan terjadi perceraian karena belum matangnya psikologis anak tersebut dalam membangun rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum slam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan tu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.

Menurut KUHPerdara, dalam pasal 199 KUHPerdara disebut 4 cara pemutusan Perkawinan, yaitu :

1. Karena kematian
2. Karena keadaan tak hadir
3. Karena pisah meja dan ranjang
4. Karena perceraian

Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 30 sampai dengan 34 UU No.1/1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang isinya:

1. Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan mempertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan. Dari sudut pandang hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. tu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang untuk memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya, soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta

pembagian harta gono gini. Dalam perceraian, akan menimbulkan suatu masalah yaitu pembagian harta bersama dan apabila memiliki keturunan maka akan timbul pertanyaan siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak (hadhanah). istilah di bawah umur berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bunya”.

Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara. Anak merupakan harta yang berharga dalam keluarga. Keluarga rasanya tidak lengkap apabila tidak ada kehadiran anak didalamnya. Karena salah satu tujuan seseorang dalam membentuk keluarga adalah memberikan keturunan bagi orang tua mereka. Sama halnya dengan harapan seseorang terhadap munculnya anak dalam keluarga, begitu juga dengan pernikahan seseorang. Tidak ada seorangpun yang mengharapkan adanya perselisihan dalam keluarga mereka. Tidak ada seorangpun yang mengharapkan perceraian terjadi dalam keluarga mereka. Namun kenyataannya perselisihan itu tetap muncul dalam hubungan suami istri. Perbedaan pendapat, saling tidak mau mengalah, merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, merasa yang paling berpengaruh dalam keluarga, dan lain halnya itu sering muncul dalam perselisihan keluarga. Apabila sudah tidak bisa saling toleransi dan mengalah, akhirnya hubungan mereka yang akan dikorbankan. Perceraian menjadi suatu solusi yang paling mutakhir supaya kehidupan pribadi mereka menjadi lebih baik.

Hak asuh anak (child custody) adalah hak dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, dan mengambil keputusan penting terkait kehidupan anak setelah terjadinya perceraian atau perpisahan orang tua. Hak asuh anak merujuk pada hak dan tanggung jawab hukum untuk mengambil keputusan penting tentang kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, agama, dan tempat tinggal. Hak asuh juga mencakup tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan finansial anak. Jenis-jenis Hak Asuh yaitu: hak asuh tunggal (sole custody): Satu orang tua memiliki hak pengambilan keputusan utama dan anak tinggal bersama orang tua tersebut, hak asuh bersama (joint custody): Kedua orang tua memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam mengambil keputusan penting terkait anak.

Dalam menentukan hak asuh anak, pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (the best interests of the child) sebagai prioritas utama. Faktor-faktor yang

dipertimbangkan antara lain, Ikatan emosional antara anak dan masing-masing orang tua, Kemampuan orang tua dalam memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak, Kondisi ekonomi dan sumber daya finansial orang tua, Kesehatan fisik dan mental orang tua, Preferensi anak (jika anak sudah cukup dewasa).

Hak asuh anak adalah isu yang sensitif dan kompleks dalam hukum keluarga. Penentuan hak asuh harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan memberikan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

Hadhanah atau hak asuh anak dalam Islam merujuk pada hak dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak hingga usia tertentu. Ini merupakan kewajiban utama bagi kedua orang tua, terutama ibu. Dalam Islam, prioritas pengasuhan anak diutamakan kepada ibu. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak atas anaknya selama ia belum menikah lagi. Namun, jika ibu tidak mampu atau tidak layak, hak pengasuhan dapat diberikan kepada ayah atau kerabat terdekat yang lain.

Andi (37 tahun) dan Budi (35 tahun) adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 10 tahun. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Candra yang berusia 8 tahun. Namun, dalam perjalanan rumah tangga mereka, sering terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan komunikasi yang buruk. Akhirnya, Andi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam proses persidangan, kedua belah pihak menyampaikan argumen mereka terkait dengan hak asuh anak. Andi menuntut agar dirinya yang mendapatkan hak asuh atas Candra karena dia adalah tulang punggung keluarga dan memiliki penghasilan yang lebih baik. Sementara itu, Budi memohon agar dirinya yang diberikan hak asuh atas Candra dengan alasan bahwa dia adalah ibu kandung yang lebih dekat secara emosional dengan Candra.

Dalam memutuskan perkara ini, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

1. Kepentingan terbaik anak: Hakim menekankan bahwa keputusan harus didasarkan pada kepentingan terbaik Candra, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional.

2. Kelekatan emosional: Hakim memperhatikan bahwa Candra memiliki kelekatan emosional yang lebih kuat dengan ibunya, Budi, karena dia telah menghabiskan lebih banyak waktu dengannya sejak kecil.
3. Kemampuan finansial: Hakim mengakui bahwa Andi memiliki penghasilan yang lebih baik sebagai tulang punggung keluarga, namun faktor ini tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh.
4. Kesiapan dan komitmen: Hakim menilai bahwa Budi memiliki kesiapan dan komitmen yang lebih besar dalam mengasuh Candra secara penuh, sementara Andi sibuk dengan pekerjaannya.

Setelah mempertimbangkan semua fakta dan bukti, hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada Budi (ibu) dengan pertimbangan utama kepentingan terbaik anak dan kelekatan emosional yang lebih kuat antara Candra dan ibunya. Namun, Andi diberikan hak kunjungan dan berkewajiban membayar biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan finansialnya.

Dalam putusannya, hakim menekankan bahwa keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan yang optimal bagi Candra. Hakim juga mengingatkan kedua orang tua untuk tetap menjaga hubungan baik demi kepentingan anak. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan perkara hak asuh anak akibat perceraian, dengan fokus utama pada kepentingan terbaik anak dan faktor-faktor lain seperti kelekatan emosional, kemampuan finansial, dan kesiapan orang tua.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan hakim terkait hak asuh anak akibat perceraian, ditemukan bahwa terdapat beberapa pertimbangan utama yang menjadi dasar bagi hakim dalam menetapkan putusannya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi:

1. Kepentingan Terbaik Anak, yaitu Prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) merupakan pertimbangan utama yang selalu menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak. Hakim berupaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kesejahteraan anak secara

menyeluruh, baik dari segi fisik, mental, emosional, maupun perkembangan anak di masa depan.

2. Kelekatan Emosional Anak dengan Orang Tua, yaitu Faktor kelekatan emosional anak dengan salah satu orang tua menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Hakim cenderung memberikan hak asuh kepada orang tua yang memiliki hubungan emosional yang lebih erat dan dekat dengan anak, terutama pada anak usia dini. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelekatan emosional yang kuat akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak dalam proses tumbuh kembangnya.
3. Kemampuan Finansial Orang Tua, yaitu Meskipun bukan faktor utama, kemampuan finansial orang tua juga menjadi pertimbangan dalam penetapan hak asuh anak. Hakim mempertimbangkan kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Namun, faktor ini tidak berdiri sendiri dan harus diimbangi dengan pertimbangan lainnya.
4. Kesiapan dan Komitmen Orang Tua, yaitu Hakim juga mempertimbangkan kesiapan dan komitmen orang tua dalam mengasuh anak secara penuh. Hal ini meliputi ketersediaan waktu, dukungan lingkungan, serta kemauan orang tua untuk mendedikasikan diri bagi pengasuhan anak.

Dari analisis putusan hakim yang dilakukan, ditemukan bahwa dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam penerapan putusan terkait hak asuh anak, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep kepentingan terbaik anak, sehingga terdapat perbedaan interpretasi dan penerapannya dalam kasus-kasus tertentu.
2. Adanya bias gender dalam beberapa putusan, di mana hakim cenderung memberikan hak asuh kepada ibu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain secara komprehensif.
3. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan, sehingga terkadang terjadi permasalahan dalam implementasinya.
4. Kurangnya dukungan dan fasilitas bagi orang tua untuk memenuhi kewajibannya setelah putusan, seperti pembayaran nafkah anak atau hak kunjungan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Perlunya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi hakim terkait konsep kepentingan terbaik anak dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkara hak asuh.
2. Perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan menghindari bias gender dalam memutuskan perkara hak asuh anak.
3. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan hak asuh anak untuk memastikan kepatuhan dan kesejahteraan anak.
4. Penyediaan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi orang tua untuk memenuhi kewajibannya setelah putusan, seperti konseling, bantuan hukum, dan fasilitas kunjungan.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem peradilan dalam menangani perkara hak asuh anak akibat perceraian dapat lebih baik dan mampu memberikan solusi yang adil serta memperhatikan kepentingan terbaik anak

KESIMPULAN

Perceraian merupakan salah satu permasalahan rumit yang membawa konsekuensi hukum, salah satunya adalah persoalan hak asuh anak. Putusan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan anak dan orang tua. Penelitian ini telah menganalisis beberapa putusan hakim terkait hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia, dengan fokus pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan serta implikasi putusan tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan utama yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak adalah kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Selain itu, faktor-faktor lain seperti kelekatan emosional anak dengan orang tua, kemampuan finansial orang tua, serta kesiapan dan komitmen orang tua juga menjadi pertimbangan penting. Meskipun prinsip kepentingan terbaik anak selalu menjadi acuan, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam penerapan putusan hakim terkait hak asuh anak. Hal ini meliputi kurangnya pemahaman mendalam tentang konsep kepentingan terbaik anak, adanya bias gender dalam beberapa putusan, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan, serta kurangnya dukungan dan fasilitas bagi orang tua untuk memenuhi

kewajibannya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi hakim, pendekatan yang lebih komprehensif dan menghindari bias gender, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi, serta penyediaan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi orang tua.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem peradilan dalam menangani perkara hak asuh anak akibat perceraian dapat lebih baik dan mampu memberikan solusi yang adil serta memperhatikan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi tantangan dan merekomendasikan perbaikan sistem peradilan terkait hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eddyono, S. W. (2016). *Penanganan Perkara Hak Asuh Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*,
- Hakim, R. N. (2012). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuryanto, A. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam Perkara Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama*. *Jurnal Ilmu Hukum*,
- Subekti, R. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Anshori, A. G. (2017). *Hukum Perlindungan Anak: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fauziah Lubis,(2023) *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Medan:FEBI UINSU press
- H.P Pangabean (2010) *Manajemen Advokasi*, Jakarta:Alumni